

HUKUMI

69A/90
C2(2)

LP. 05040151

KOLEKSI KHUSUS
PUSAT PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS

LAPORAN PENELITIAN

PROYEK SPP DAN DDP UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG KONTRAK NO : 021/PP-UA/SPP-02/90

**MOTIVASI HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN
PENGHUKUMAN TERHADAP ORANG YANG BELUM
DEWASA (STUDY KASUS DI KOTAMADYA PADANG)**

O L E H

EFREN NOVA, SH

N I P : 131 656 505

DOSEN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS



P A D A N G

T A H U N 1990

BAB. I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah.

Masalah penerapan hukum pidana dalam masyarakat ditentukan oleh faktor kesadaran hukum masyarakat, para penegak hukum dan kemampuan dari keserasian norma hukum tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang baik adalah :

1. Penegak hukum sebagai faktor subjektif.
2. Masyarakat sebagai faktor objektif.
3. Undang-undang sebagai faktor sarana.

Bila dilihat mengenai penerapan hukum pidana, khususnya mengenai orang yang belum dewasa, maka masalah anak-anak nakal dan anak terlantar perlu diselesaikan melalui suatu peradilan yang khusus, agar ada jaminan bahwa penyelesaian tersebut dilakukan benar-benar untuk kesejahteraan si anak dan kepentingan masyarakat tanpa mengabaikan terlaksananya hukum dan keadilan.

Bertolak dari hal diatas memang sudah waktunya bahwa kita semua secara sungguh-sungguh memikirkan peradilan

BAB. III

HASIL-HASIL DAN PENEMUAN PENELITIAN

A. Proses Peradilan Orang yang belum dewasa.

Hasil dari penelitian lapangan yang dilakukan ternyata proses peradilan terhadap orang yang belum dewasa pada umumnya tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku atau ketentuan perundang-undang lainnya, baik pada tingkat pemeriksaan permulaan maupun pada pemeriksaan terakhir disidang pengadilan.

Pada umumnya cara atau proses persidangan terhadap orang yang belum dewasa sangat bertentangan sekali dengan KUHAP dan surat edaran Mahkamah Agung RI.

Dalam pasal 153 ayat 3 KUHAP berbunyi :

" Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan dan terdakwanya anak-anak ".

Sedangkan dalam pelaksanaan pemeriksaan di persidangan antara orang dewasa disamakan dengan orang yang belum dewasa yaitu : sidang terbuka untuk umum. Apabila kita lihat hal ini akan bertentangan dengan ketentuan pasal diatas dan juga berpengaruh terhadap perkembangan jiwa si anak kelak.

B A B . I V

K E S I M P U L A N

Dalam proses peradilan pidana peranan hakim sangat-penting ialah mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam ketentuan undang-undang.

Sedangkan hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam memberikan putusan khususnya putusan penghukuman terhadap orang yang belum dewasa adalah :

- 1). Segi Ekstern, hal ini menyangkut dengan apa sebabnya, tujuan dari perbuatan yang dilakukan, bagaimanacorak alat yang dipergunakan serta bagaimana tindakan sipelaku sesudah melakukan perbuatan itu.
- 2). Segi Intern, seberapa jauh kesalahan dari pelaku, sikap batim pembuat, riwayat hidup sipembuat serta bagaimana keadaan sosial ekonomi si pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan si pelaku.

Setelah hakim mempertimbangkan hal-hal diatas maka barulah akhirnya hakim memutuskan putusan apa yang akan diberikan diantara 3 alternatif yang ada yaitu :

- dikembalikan pada orang tuanya.
- dijadikan anak negara.
- dijatuhi hukuman.

Dari hasil penelitian lapangan yang peneliti lakukan ternyata bahwa hakim umumnya cenderung menjatuhkan putusan-

penghukuman terhadap orang yang belum dewasa, hal ini disebabkan dengan dijatuhi putusan penghukuman itu sianak akan menyadari perbuatannya serta dapat merobah sikap mental si anak . Kadang orang tua sianak tersebut meminta kepada hakim agar anak diajatuhi putusan penghukuaman karena ia tidak mampu lagi untuk memdidik anakanya.

Dan juga kadang-kadang sianak tidak mengenal lagi orang - tuanya.

DAFTAR KEFUSTAKAAN

1. Prof.DR. PAF Lamintang SH, Dasar-dasar Hukum Pidana In
donesia, CV.Sinar Baru Ban-
dung 1984.
2. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Lokakarya Tentang Pera-
dilan Anak, 1977.
3. J.E Yonkers, Handboek van Het Nederland Indisch Straf
recht, terjemahan Badan penerbit Gajah Ma-
da Yokyakarta 1963.
4. Romli Atmasasmita,SH. ILM, Problem Kenakalan Anak-anak
/Remaja Armico Bandung 1983.
